

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MAKKATANNI GALUNG DI KELURAHAN MARAWI
KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NURFIANA
NIM: 20256119038

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Makkatanni Galung Di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”**, yang disusun oleh saudari **Nurfiana, Nim 20256119038**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari 31 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Shaffar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 26 Oktober 2023 M


11 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd.	(.....)
Penguji I	: KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Aq., Ph.D	(.....)
Penguji II	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **NURFIANA**, **NIM:20256119038**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Makkatanni Galung* di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 22 Agustus 2023

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
NIP. 19590709 198303 1 002

Pembimbing II



Atirah, M.Pd.
NIP. 19951208 202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfiana
NIM : 20256119038
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang/12 Maret 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Makkatanni galung di Kelurahan Marawi Kecamatan
Tiroang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 Agustus 2023

Penyusun,



Nurfiana
NIM. 20256119038

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Makkatanni Galung* Di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu almarhum ayahanda **H. Sadda** dan ibunda **Hj. Sakka** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Ibu Atirah, M.Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Aq., Ph.D. dan Bapak A. Jusran Kasim, S.HL, M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala kelurahan Marawi bapak Ahmadiyah Djalmang, S.E yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Marawi yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nur Avia Isyana, Sri Kasnila, Rismawati Amir, Pira Al-Viani, Sumiati, Rahmat dan Hasnidar. T serta semua

mahasiswa angkatan ke-3 Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 22 Agustus 2023
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurfiana', written over a horizontal line.

Nurfiana
NIM: 20256119038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS	10
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	11
1. Prinsip Keimanan (Tauhid).....	12
2. Prinsip Keadilan.....	12
3. Prinsip Tolong-Menolong.....	12
4. Prinsip Jujur	13
5. Prinsip Kemaslahatan	13
6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar	13
7. Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah)	14

8. Prinsip Kifayah.....	14
9. Larangan Merugikan Orang Lain.	14
C. <i>Makkatanni Galung</i>	14
1. Dasar Hukum Gadai	16
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	20
3. Ketentuan Gadai (<i>Rahn</i>).....	23
D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	27
1. Pemanfaatan barang gadai oleh <i>Rahin</i>	27
2. Pemanfaatan barang gadai oleh <i>Murtahin</i>	27
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen penelitian.....	31
F. Teknik pengolahan dan analisis data	31
G. Pengujian keabsahan data	32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang	33
B. Hasil Penelitian	34
C. Pembahasan Penelitian	46
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

Lampiran
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Akad Perjanjian	42
--------------------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
ا	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و°	<i>dammah dan wau</i>	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subhanah wa ta'ala</i>
Saw	=	<i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nurfiana
NIM : 20256119038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini membahas tentang 1) Pandangan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, dan 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Makkatanni Galung* di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (kualitatif) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang ada sebagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak terpenuhi syarat-syarat pada *Shighat*, yaitu tidak sesuai dengan syariat yaitu tidak adanya batas waktu yang ditentukan pada praktiknya sehingga pelaksanaannya mengandung unsur *gharar* dan yang sesuai dengan syariat islam adalah adanya pernyataan serah terima antara *rahin* dengan *murtahin* dan menentukan batas waktu pada praktiknya yang dilakukan yang dengan demikian nampak dengan jelas bahwa praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Marawi tidak memenuhi unsur-unsur sahny suatu akad perjanjian dalam syariat Islam karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam praktik gadaianya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Kepada *Tou pakkatanni galung (rahin)* dan *Tou makkatanni galung (murtahin)* sebaiknya memperhatikan batas waktu pada pelaksanaan praktik *makkatanni galung*. 2) Untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini agar peneliti selanjutnya dapat menjadikan pedoman dalam memahami serta mengembangkan teori tentang praktik gadai dan 3) Untuk bidang ilmu hukum ekonomi syariah dapat memberikan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam pada praktik gadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi Syariah merupakan hukum ekonomi berbasis Islam yang mengatur manusia dalam hal perjanjian dan transaksi tukar menukar barang serta jasa sesama sebagai bagian dari aktifitas ekonomi. Seperti pendapat Habibullah yang secara sederhana menjelaskan, bahwa dalam pandangan masyarakat, hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur fiqih pada aspek ekonomi masyarakat.¹

Sebagai bagian dari hukum Islam yang menjadi pedoman hidup orang muslim, hukum ekonomi syariah pada dasarnya bertujuan mengatur aktifitas perekonomian umat muslim agar memperoleh kesejahteraan tanpa melanggar perintah Allah SWT. Hukum ini lebih detail bertujuan untuk mengedepankan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, melaksanakan praktik ekonomi untuk kebutuhan duniawi tanpa melupakan kepentingan akhirat, meraih kesuksesan materi sesuai perintah Allah, dan menghindari perselisihan dalam melakukan aktifitas ekonomi.² Tujuan hukum Islam dapat dipahami dari dua sudut pandang: sudut pandang Allah dan Rasul-Nya yang menciptakannya, dan sudut pandang orang yang melaksanakan dan menerapkannya yaitu manusia. Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang utama, sekunder, dan tersier, yang dimana disebut sebagai *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsniyat*.

Kebutuhan manusia dalam aspek ekonomi semakin beragam, salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ikut

¹Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional (Bogor: Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2017), h. 691–710.

²t.p, Ekonomi Syariah-Citi, Tujuan, Dasar Hukum Dan Bentuk Kerjasamanya (Padang: Ekonomi.Bunghatta, 2020), t.th.

memperkenalkan berbagai hal yang dapat memancing sikap konsumtif. Hal ini membuat masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan bermacam cara, mulai dari berwirausaha, menjadi karyawan untuk orang lain, hingga berutang dengan cara gadai untuk mendapatkan pinjaman. Gadai menurut Ulama Syafi'iyah dalam Indrisari, adalah berutang dengan cara menjadikan barang tertentu sebagai jaminan yang bisa dijadikan alat pembayaran utang, jika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.³ Artinya, gadai atau *rahn* menurut hukum Islam, seseorang diizinkan untuk mengambil pinjaman harus mempunyai barang-barang yang bernilai sebagai jaminan hutang.

Oleh karena itu, praktik gadai yang dibenarkan dalam fikih muamalah adalah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *al-rahn* yang telah ditentukan dalam Islam dan terhindar dari unsur riba karena praktik gadai sesungguhnya lebih mengutamakan prinsip tolong-menolong sesama makhluk sosial. Maka dari itu, kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok sehingga dapat melaksanakan aktivitas berupa bermuamalah sesama manusia.

Kelurahan Marawi, kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai Petani, Sebagian dari mereka memilih *makkatanni galung* sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman, istilah *makkatanni galung* di Pinrang sama dengan gadai sawah. Mereka yang berposisi sebagai *rahin* akan menyerahkan sawahnya sebagai agunan kepada *murtahin*, yang sekaligus akan memanfaatkan ladang tersebut dengan cara

³Ika Indriasari, Gadai Syariah Di Indonesia (*Bisnis; Semarang: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2014), h. 64.

mengolah dan mengambil seluruh keuntungan dari pengolahan sawah jaminan tersebut, sampai pinjaman dilunasi.

Observasi awal ibu Hasnah menggadaikan sawahnya dengan menerima pinjaman sebesar 60 juta kepada *Tou makkatanni galung (murtahin)* dengan perjanjian tidak terbatas dengan luas sawah yang digadaikan 60 Are sebagai jaminan hutang. Selama berlangsungnya praktik *makkatanni galung* tersebut barang gadai sepenuhnya dalam penguasaan *Tou makkatanni galung (murtahin)*. Oleh karena itu, *Tou makkatanni galung (murtahin)* berhak mengelolah sawah tersebut mulai dari penggarapannya, perawatannya, serta pengambilan manfaat dari hasil sawah tersebut. Sedangkan ibu Hasnah selaku pemilik sawah tidak berhak mengelolah sawah miliknya dan tidak mendapatkan hasil sedikitpun dari sawahnya selama belum mengembalikan uang yang telah dipinjam.

Para ahli juga masih memiliki perbedaan pendapat tentang pemanfaatan barang gadai itu sendiri ada yang melarang seperti penjelasan Marsum dengan Anni Puji Astutik dalam jurnalnya bahwa barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya dengan alasan barang yang digadai tersebut merupakan suatu jaminan utang sebagai amanat untuk *Tou makkatanni galung (murtahin)* dan tidak mengambil kemanfaatan dari barang tersebut.⁴ Adapun yang membolehkan yaitu ulama Malikiyah bahwa barang gadai tersebut bisa diambil manfaatnya dengan izin *Tou pakkatanni galung (rahin)* dan disyaratkan pada saat ijab kabul.⁵

Sedangkan disisi lain tidak sedikit masyarakat di Marawi yang tetap melakukan praktik gadai dengan mengambil manfaat atas sawah gadaian tersebut dengan alasan bahwa dapat meningkatkan perekonomian dan selain itu dapat membantu *Tou pakkatanni galung (rahin)* mendapatkan pinjaman secara cepat.

⁴Anni Puji Astutik Marsum, Pemanfaatan Makkatanni galung Oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam (*Pamekasan Madura: Jurnal Yustitia*, 2020), h. 181–186.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 270.

Faisal juga mengemukakan bahwa masyarakat memilih gadai sawah tanpa batasan waktu dibandingkan mengambil pinjaman di bank dengan alasan kemudahan tanpa harus melewati persyaratan yang cukup panjang.⁶

Karena adanya perbedaan pendapat dikalangan para ahli mengenai praktik *makkatanni galung*, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *MAKKATANNI GALUNG* DI KELURAHAN MARAWI KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah bagaimana pandangan hukum atau aturan yang digunakan dalam pelaksanaan gadai sesuai dengan ajaran Islam.

2. *Makkatanni Galung*

Makkatanni galung dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang di kelurahan Marawi, dimana *Tou pakkatanni galung* (*rahin*) mengagungkan sawahnya kepada *Tou makkatanni galung* (*murtahin*) sebagai jaminan hutang yang telah dipinjam, dan sawah tersebut akan dikelola oleh *Tou makkatanni galung* (*murtahin*).

3. Kelurahan Marawi

Suatu pembagian wilayah yang lokasinya lebih minim dan kompleks setelah kecamatan dan kabupaten yang terletak di Indonesia dibagian kepulauan Sulawesi Selatan kabupaten Pinrang kecamatan Tiroang.

⁶Ahmad Faizal, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Bone* (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 837–844.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pemanfaatan barang gadai di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang?

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan referensi tambahan, pendukung dan kontras saat penyusunan. Selain itu, penelitian sebelumnya digunakan untuk menawarkan penjelasan awal tentang masalah dalam penelitian ini. Maka dari itu adanya beberapa karya tulis ilmiah yang didapat antara lain:

1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar” penelitian ini dilakukan oleh Farah Diba Arafat pada tahun 2021.⁷

Hasil penelitian Farah Diba Arafat bahwa pada akad gadai sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan ketika akad berlangsung terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh *rahin* agar sawahnya dapat diterima oleh *murtahin* dapat disimpulkan bahwa akadnya sah namun syaratnya batal, dan pemanfaatan objek gadai sawah tanpa batas waktu menurut teori hukum Islam juga tidak sesuai karena *murtahin* dapat memanfaatkan objek gadai tanpa adanya batas waktu atau sampai *rahin* dapat melunasi hutangnya, sedangkan pada peralihan objek gadai yang ada di Kelurahan Klemunan

⁷Farah Diba Arafat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 1-5

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar belum sesuai dengan Hukum Islam karena apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya kepada *murtahin*, maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat berpindah kepemilikannya menjadi milik *murtahin*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Farah Diba Arafat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang gadai sawah dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Adapun perbedaan pada penelitian Farah Diba Arafat dengan penelitian ini dilihat pada rumusan masalah. Penelitian ini akan merumuskan bagaimana pandangan masyarakat tentang pemanfaatan barang gadai di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Farah Diba Arafat merumuskan pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai sawah di kelurahan Klemun kecamatan Wlingi kabupaten Blitar serta tidak terdapat pendekatan pada penelitiannya Farah Diba Arafat sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Mappakatenni Galung* Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap”. Penelitian ini dilakukan oleh Sahrani Bahar dan Musyifikah Ilyas pada tahun 2020.⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan sistem *Mappakatenni Galung* masyarakat Kel. Lalebata ada 3 bentuk yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak *rahin* (pemberi gadai) dengan

⁸Sahrani Bahar Dan Musyifikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap* (Makassar: Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Kelurga Islam, 2020), h. 170.

adanya bagi hasil pemanfaatan kepada pihak *murtahin* (penerima gadai), kedua pemanfaatan oleh pihak *murtahin* dimana hasil pemanfaatan diambil seluruhnya oleh *murtahin* dan ketiga pihak *murtahin* menyuruh pihak lain atau pihak ketiga untuk menggarap kemudian hasil pemanfaatan dibagi dua kepada *murtahin* dengan pihak ketiga tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sahrani Bahar dan Musyifikah Ilyas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama mengangkat judul tentang gadai sawah selain itu metode penelitian juga sama mulai dari jenis penelitin, metode pengumpulan data serta teknik pengelolaan data.

Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sahrani Bahar dan Musyifikah dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah. Peneliti akan membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang pemanfaatan barang gadai di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang sedangkan penelitiannya Sahrani Bahar dan Musyifikah hanya merumuskan bagaimana sistem *mappakatenni galung* di Lalebata kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidrap selain itu metode pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sedangkan penelitian Sahrani Bahar dan Musyifikah yang digunakan adalah *credibility, transferability, dependability dan confirmability*.

3. Penelitian dengan judul “Penerapan *Makktanni Galung* Dalam Ekonomi Islam di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe,”. Penelitian ini dilakukan oleh Hasdiana dengan tahun 2019.⁹

⁹Hasdiana, *Penerapan Makktanni Galung Dalam Ekonomi Islam di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe* (Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2019), h.1-6.

Penerapan *makkatanni galung* dalam tinjauan ekonomi Islam di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, masyarakat melaksanakan *makkatanni galung* untuk memenuhi kebutuhan yang membutuhkan dana banyak seperti biaya anak sekolah, biaya rumah sakit, membeli kendaraan dan modal usaha. Masyarakat memilih *makkatanni galung* karena meminjam uang di bank membutuhkan banyak berkas yang harus dipenuhi.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasdiana dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang konsep *makkatanni galung*. Sedangkan perbedaan pada penelitian Hasdiana dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dimana peneliti terdahulu merumuskan mengapa masyarakat di desa Tanggobu kecamatan Morosi kabupaten Konawe melaksanakan *makkatanni galung* (gadai sawah) sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pemanfaatan barang gadai di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan barang gadai di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan mahasiswa hukum ekonomi syariah pada pembahasan fikih muamalah dalam praktik *makkatanni galung*.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana praktik *makkatanni galung* dalam Islam sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam urusan bermuamalah.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama berada di bangku kuliah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹

Pengertian hukum menurut E. Utrecht dalam tulisannya Enju Juanda, bahwa hukum adalah sekumpulan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur suatu masyarakat untuk mematuhi tata tertib yang ada disuatu tempat, oleh karena adanya pelanggaran tersebut maka dapat menimbulkan tindakan yang ditangani oleh pemerintah atau penguasa negara.² Jadi, hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh seseorang dan sepakati untuk menjalaninya sehingga menjadi kebiasaan pada masyarakat, maka dari itu aturan tersebut menjadi patokan dalam kehidupan bermasyarakat serta bersifat memaksa dan mengikat, agar tercipta kehidupan yang aman, damai dan tentram.

Sedangkan istilah ekonomi berasal dari kata Yunani, asal katanya adalah *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga *Nomos* berarti peraturan atau aturan.³ Ekonomi menurut Lili Marlinah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Ekonomi merupakan suatu upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuatu hal tertentu yang

¹Farhan Dwi Fahmi Dan Asifah Elsa Nurahman, Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review) Wtika (*Buana Jakarta: JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2021), h. 770.

²Enju Juanda, Hukum dan Kekuasaan (*Galuh: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017), h. 182.

³Abdul Mujib, Ekonomi Islam Global Dalam Ranah (*t.t: Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017), h. 100.

⁴Lili Marlinah, Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif (*Bekasi: Cakrawala Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 2017), h. 261.

dapat digunakan dalam terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara individu maupun kelompok.

Syariah menurut Mardani adalah peraturan atau hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya, untuk umat manusia agar terhindar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang sekaligus mendapatkan petunjuk kearah yang lebih benar.⁵

Jadi hukum ekonomi syariah adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan orang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁶

Menurut Andri Soemitra, hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan yang ditujukan pada pelaku usaha terhadap praktik ekonomi dalam memenuhi suatu bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya menguntungkan dalam kegiatan perniagaan ataupun tidak dengan berdasarkan hukum Islam.⁷

Jadi berdasarkan definisi di atas, hukum ekonomi syariah merupakan suatu aturan yang telah menjadi kaidah masyarakat umat muslim dalam hal beraktifitas pada bidang bermuamalah diantaranya adalah jual beli, kerja sama, utang piutang, perbankan syariah dan pinjam meminjam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, yang apabila dikerjakan sesuai ajaran syar'i maka mendapatkan pahala disisi Allah SWT.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam melaksanakan aktivitas bermuamalan tentunya dibarengi dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman agar senantiasa tercipta kehidupan yang

⁵Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.

⁶Kholid Muhammad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Prbankan Syariah* (Bandung: Asy-Syari'ah, 2018), h. 147–148

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2019), h. 2.

Islamiah dan sebagai rujukan untuk selalu mengingat Allah SWT, serta selalu menyetarakan antara kehidupan didunia dan diakhirat. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan dan larangan pada praktik gadai.

1. Prinsip Keimanan (*Tauhid*)

Keimanan merupakan pondasi ajaran Islam. Pada ajaran ini bahwa, Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan segala isinya termasuk manusia. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki dan segalanya, sedangkan manusia hanya diberi amanah sementara waktu dan hanya sebagai ujian kepada mereka didunia yang bersifat sementara.⁸ *Tauhid* itu sendiri terbentuk menjadi 3 yaitu pertama, dunia dan segala isinya merupakan milik Allah. kedua, Allah adalah pencipta seluruh makhluk yang ada dijagat raya dan semuanya tunduk kepadanya. Dan yang ketiga, iman kepada hari akhir.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu sifat utama yang harus dimiliki dalam pelaksanaan perekonomian umat Islam. Adil dalam bermuamalah bisa dilaksanakan pada penentuan harga, kualitas barang, perlakuan terhadap pekerja dan memikirkan dampak yang timbul dari kebijakan yang diputuskan.⁹

3. Prinsip Tolong-Menolong

Tolong-menolong dalam akad *rahn* yaitu saling membantu antara sesama dalam meningkatkan kualitas hidup dan dapat meringankan beban sesama manusia yang ditimpah kesulitan.¹⁰

⁸Maman Surahman Dan Panji Adam, Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (*Bandung: Law And Justice*, 2017), h. 142.

⁹Muhamad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah (*Bandung: Asy-Syari'Ah*, 2018), h. 148.

¹⁰Maman Surahman Dan Panji Adam, Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (*Bandung: Law And Justice*, 2017), h. 143.

4. Prinsip Jujur

Kejujuran merupakan dasar awal untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan terciptanya sifat moral pada seseorang. Islam menganggap kebenaran sebagai komponen penting dari kontrak yang mengikat.¹¹

5. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan mengambil manfaat dan meninggalkan kemadharatan, dengan tujuan terbentuknya agar mendapatkan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.¹²

6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan haram.¹³

- a. Riba dalam Islam hukumnya adalah haram.¹⁴ Telah dijelaskan dalam al-qur'an surah Ali-Imran ayat 130, bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda, dengan praktik pengambilan bunga (tambahan) dengan tingkat yang cukup tinggi.
- b. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti kebenarannya.¹⁵
- c. *Maisir* merupakan mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha terlebih dahulu, maisir sering dikaitkan dengan judi, taruhan dan permainan yang sangat beresiko.¹⁶

¹¹Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam* (Mataram: Qtishaduna, 2017), h. 98.

¹²Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 148.

¹³Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 149.

¹⁴Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis (*Indonesia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018), h. 9.

¹⁵Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (*Madura: Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (1), 2020), h.100.

d. Haram merupakan segala sesuatu yang telah dilarang keras oleh Allah SWT dan Rasulnya yang bersumber pada al-Quran maupun Hadist.¹⁷

7. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan meliputi pertanggung-jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban individu dengan kelompok.¹⁸

8. Prinsip Kifayah

Prinsip ini dapat meningkatkan sifat kepedulian umat Muslim terhadap masyarakat yang kurang mampu agar terhindar dari kemiskinan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta terhindar dari kekufuran.¹⁹

9. Larangan Merugikan Orang Lain.

Dalam prinsip ekonomi Islam tentu pelaksanaannya sangat di batasi untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Baik itu kerugian kecil maupun kerugian besar, hukum Islam berusaha meniadakan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang menjalankan praktik bermuamalah.²⁰

C. *Makkatanni Galung*

Makkatanni galung merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat Marawi pada praktik *rahn*, secara terperinci arti dari *Makkatanni* adalah memegang atau dipegang sedangkan *Galung* adalah sawah. Pada dasarnya *makkatanni galung* merupakan suatu kebiasaan dalam bermuamalah yang

¹⁶Rudiansyah, *Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*, h. 10.

¹⁷Gema Rahmadani, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Sumatra Utara: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2015), h. 23.

¹⁸Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 149.

¹⁹Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, h. 149.

²⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Cet; Jakarta: Charisma Putra Utama, 2014). h. 33-54.

dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Marawi agar terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga tidak dapat dihilangkan dan lepas dari praktik tersebut.

Makkatanni galung merupakan orang yang menerima sawah sebagai jaminan, yang mana ada perjanjian yang disepakati dari awal bahwa dengan memberikan sejumlah uang pinjaman kepada pemilik sawah, selama pemilik sawah tidak mengembalikan uang yang dipinjam, maka sawah tersebut berada di tangan pemberi pinjaman. Sedangkan dalam fikih muamalah pinjaman dengan jaminan merupakan *rahn* seperti yang telah dijelaskan.

Secara etimologi, *rahn* merupakan tetap, kekal dan jaminan. Dalam bahasa arabnya dikenal dengan *ats-tsubut wa ad daman* atau tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang bersifat materil.²¹ Karena itu, secara bahasa *rahn* berarti menjadikan barang yang sifatnya materi sebagai pengikat utang, barang jaminan, dan agunan.

Ketika suatu barang digadaikan itu berfungsi sebagai jaminan utang, jika pihak yang menawarkan untuk membayar hutang tidak bisa, barang tersebut hangus. Ini akan digunakan sebagai jaminan alih-alih membayar kembali hutang.

Menurut M. Ali Hasan menukil dalam penulisannya Abdurrahman Misno definisi yang ada dalam Ensiklopedi Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai adalah hak si pemberi pinjaman atas benda yang bergerak milik si berhutang. Masfuk Zuhdi mengatakan bahwa gadai adalah suatu akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan berupa barang sebagai tanggungan utang.²²

²¹Nasution Adanan Murroh, *Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam (t.t: Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi, 2019)*, h. 135–149.

²²Misno Abdurrahman, *Gadai Dalam Syari'at Islam (Ad-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018)*, h. 25–39.

Jadi, gadai merupakan salah satu cara cepat mendapatkan pinjaman dalam bermuamala dengan adanya perjanjian antara *Tou pakkatanni galung (rahin)* terhadap *Tou Makkatanni galung (murtahi)* yang menjadikan suatu barang bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan dan adanya batas waktu yang telah disepakati bersama, apabila *Tou pakkatanni galung (rahin)* tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka barang yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan akan diperjualbelikan.

1. Dasar Hukum Gadai

Dalam bermuamalah tepatnya pada hutang piutang dalam gadai tentunya sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka alangkah lebih baiknya memperhatikan landasan hukum dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma para ulama.

a. Al-Qur'an

Diantaranya dalil-dalil yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَأْمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³

²³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna mua’ diango’o mie’ di Lalang pellambang (mammuumala anna andiang tappa mubayar) anna andiango’o mie’ marruppa’ mesa tau na mattulis, sitinayannai diang barang (boro’) natu’galang (to mappopeinrang). Mua’ diango’o mie’ maatappa’i di laengna, sitinayannai to diatappa’i di’o mappogau di anu iya na pamatappa’i (nabayar inrangna), anna sitinayanai me’takwa lao di Puang Allah Taala Puangna. Anna dai sa’bi mambuniang passa’biangna, anna inai mambuniangi, jari sitongangna iyamo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala Kaminang Paissang di anu iya mupogau’”.²⁴

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam tulisan Abdurrahman Misno menjelaskan tentang ayat diatas hutang dapat diganti dengan agunan sebagai salah satu bentuk gadai, dalam hal ini *murtahin* dapat menahan harta tersebut jika sedang bepergian dan tidak dapat menemukan penulis untuk mengetahui jumlah pinjaman.²⁵

Dijelaskannya dalam al-qur’an bahwa sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), maka dari penjelasan ayat tersebut bahwa dalam pelaksanaan praktik *makkatanni galung* ini dibolehkan akan tetapi *Tou pakkatanni galung (rahin)* tersebut agar dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh *Tou makkatanni galung (murtahin)* sehingga tercapai aktifitas bermuamalah yang sesuai apa yang ada didalam al-qur’an.

b. Al-Hadis

- 1) Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim,

bersabda:

²⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet.Unit Percetakan Al-Qur’an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 76.

²⁵Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari’at Islam (Bogor: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018)*, h. 27.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu‘alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A‘masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) dihadapan Ibrahim, maka dia berkata: “Telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Nabi pada waktu tertentu di kemudian hari dan Nabi menjaminkannya (gadai) dengan baju besi” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁶

Telah dijelaskan pada hadis diatas bahwa Rasulullah pernah melaksanakan praktik gadai dengan menjaminkan baju besinya untuk membeli makanan pada orang Yahudi. Maka gadai diperbolehkan dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup didunia. Selain itu dalam transaksi dengan cara menggadaikan barang tentunya tidak memandang apakah orang tersebut muslim atau non muslim.

2) Hadis Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَوْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكِبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَةَ* (رواه البخاري)

Terjemahnya:

“Nabi Bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan” (H.R. Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari).²⁷

Berdasarkan hadist tersebut telah diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai yang berupa, susu hewan yang dapat diminum dan seekor hewan

²⁶Dewi Kumala Sari Hasibuan Dan Pani Akhiruddin Siregar, Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio (Simalungun: Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 11,2020), h. 130.

²⁷Abdurrahman Misno, Gadai Dalam Syari'at Islam (Bogor; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018), h. 28.

yang digadaikan dapat dikendarai, semua itu disebabkan karena *Tou makkatanni galung (murtahin)* telah menjaga dan memelihara barang gadai itu sendiri sehingga menjadikan sebagai imbalan untuknya.

3) Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Malik Bukhari dan Muslim, bersabda:

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُهُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَرَهْنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رَهْنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ جِئْتِكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رَهْنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ وَهَذَا الَّذِي هُجِيَ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهْنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِحًا

Terjemahnya:

Yahya berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari (Ibnu Syihab) dari (Sa'id bin Musayyab) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jaminan utang tidak boleh di miliki." Malik berkata; "Tafsir dari sabda beliau -Wa allah 'alam- bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah hutang. Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Malik berkata; "Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa syarat seperti ini tidak sah."(H.R. Malik No. 1217).²⁸

Berdasarkan hadis tersebut, maka dari itu tidak diperbolehkannya praktik gadai jika barang gadai tersebut telah di syaratkan bahwa bila waktu telah sampai dan hak *Tou makkatanni galung (murtahin)* belum terpenuhi maka barang gadai tersebut akan beralih ke tangan *Tou makkatanni galung (murtahin)* sepenuhnya, yang nilainya lebih tinggi ketimbang jumlah utang yang dipinjam.

²⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet.2; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2019), h.163-167.

c. *Ijma'*

ijma adalah kesepakatan para ulama, menurut jumbuh ulama yang berdasar al-qur'an dan hadis bahwa gadai hukumnya boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya serta bukanlah sesuatu yang wajib.²⁹

2. Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut Nasution Adanan Murroh, bahwa ada 5 rukun dan syarat dalam pelaksanaan gadai yaitu:³⁰

- a. *Rahin* (orang yang mempunyai barang gadai) membutuhkan orang dewasa yang berakal sehat dan bertanggung jawab yang memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Murtahin* (orang yang menerima barang) harus cakap menjalankan dirinya sesuai dengan hukum syariah.
- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan) harus dapat diperjualbelikan, mempunyai nilai, dipergunakan sesuai dengan syara', dapat dikenali secara fisik, dan seluruhnya menjadi milik *rahin*.
- d. *Marhun bih* (utang) menuntut agar pemiliknya diberikan hak-hak tertentu dan diketahui jumlah utangnya.
- e. *Shighat* (ijab dan qabul) harus tidak terikat pada waktu dan keadaan waktu tertentu.

Adapun menurut jumbuh ulama yang termasuk rukun dan syarat akad *rahn* pada penulisannya Andri Soemitra yaitu:

- a. *Rahin* atau orang yang menyerahkan barang sedangkan barang penerima atau *Murtahin*. Kedua belah pihak adalah mereka yang melaksanakan kontrak dan bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi tugasnya masing-masing. Mereka adalah pribadi-pribadi yang cerdas, kata Syafi'iyah dan Hanafiyah

²⁹Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari'at Islam*, h. 29.

³⁰Nasution Adanan Murroh, *Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam (Padang: Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2019), h. 135–149.

(yang ahli). Anak kecil yang *Mumayiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

- b. *Marhun* atau barang yang digadaikan. *Marhun* adalah barang yang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas telah milik *rahin*, bisa diserahterimakan, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, dan harta yang tetap.
- c. *Marhun bih* (utang). Menurut Ulama Hanafiyah dalam pemenuhan akad gadai tentunya memperhatikan hal dibawa ini yaitu:
 - 1) *Marhun bih* wajib diserahkan,
 - 2) *Marhun bih* mengharuskan dapat dibayarkan.
 - 3) Jumlah hutang harus jelas.

Sedangkan menurut para ulama seperti Hanabilah dan Syafi'iyah antara lain: a) Hutang itu ada dan dapat dimanfaatkan; b) Utang yang nilainya menjadi kebiasaan pada saat akad; dan c) *Rahin* dan *murtahin* mengetahui jenis hutang dan yakin akan hal itu.

- d. *Shighat* (ijab kabul).

Menurut Ulama Hanafiyah *Shighat* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Sementara itu, menurut Rozalinda menerangkan bahwa rukun *Rahn* ada empat, yaitu:³¹

- a. *Al-Rahin* adalah orang yang sepenuhnya menyerahkan barang jaminan dan *Al-Murtahin* adalah orang yang menerima barang jaminan tersebut.
- b. *Al-Marhun* adalah barang jaminan.
- c. *Al-Marhun Bih* adalah utang

³¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah* (Cet.3; Depok: PT Rajagrafindo Perada, 2019), h. 254-256.

d. *Shighat* adalah ijab dan kabul.

Adapun syarat dalam akad perjanjian dengan jaminan agar sah hukumnya yakni:

- a. *Rahin* dan *murtahin*, keduanya harus paham dalam bertindak hukum, karena telah dianggap cerdas dan dewasa. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah bagi orang gila dan anak kecil yang belum mencapai *Mumayiz*.
- b. Utang (*marhun bih*) adalah persyaratan pertama, dan harus dibayar kembali kepada peminjam. Kedua, produk yang dijaminan dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Ketiga, pokok, sifat, dan jumlah utang itu jelas dan pasti.
- c. Agunan/jaminan (*marhun*), bahwa syaratnya *marhun* sama dengan syarat pada jual beli pada umumnya, yaitu:
 - 1) Barang jaminan itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Tidak boleh melakukan akad gadai jika barang gadai tidak jelas karena hal itu tidak dapat melunasi utang.
 - 2) Harta, yaitu *mal mutaqawwim* (penggunaan yang diperbolehkan sesuai syariat) menjadi agunan. Konsekuensinya haram, tidak sah jika barang yang digadaikan adalah bangkai atau khamar karena tidak dapat dipandang sebagai harta.
 - 3) Barang yang digadaikan sepenuhnya di bawah kendali *rahin*.
 - 4) Dapat membedakan dengan harta orang lain.
 - 5) Agunan adalah keseluruhan aset yang tidak tersebar di beberapa lokasi dan tidak dapat dipisahkan dari pokoknya. Misalnya, adalah ilegal untuk menggadaikan buah di pohon tanpa menggadaikan pohon itu juga.
 - 6) Materi maupun kelebihanya dapat beralih keorang tertentu.
- d. *Shighat* menjelaskan, jika *rahn* menghendaki batas waktu utang sudah lewat dan utang belum dilunasi, maka kontrak *rahn* diperpanjang satu bulan.

Penting agar tidak terikat pada keadaan tertentu atau relevan dengan masa depan.

3. Ketentuan Gadai (*Rahn*)

- a. Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan gadai yaitu:³²
 - 1) Pertama, hukumnya dibolehkan mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan hutang.
 - 2) Kedua, yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *rahn* antara lain:
 - a) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang yang digadai sampai semua utang *rahin* lunas.
 - b) *Marhun* atau barang yang digadai manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, dengan prinsip bahwa barang tersebut tidak diperbolehkan *murtahin* mengambil manfaatnya kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai barang tersebut dan manfaatannya itu kecuali biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai merupakan kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*.
 - d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e) Penjualan barang
 - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* agar segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya, maka barang tersebut dijual paksa atau dieksekusi secara lelang sesuai syariat.

³²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet.2; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2019), h.174-175.

- (3) Hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- 3) Ketiga, Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantaranya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tahun 2011 yang diatur dalam BAB XIV Pasal 373-408.
1. Bagian pertama yang mengatur tentang rukun dan syarat *rahn* dalam pasal 373 yaitu:
 - a) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, dan akad.
 - b) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *gardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
 - c) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.
 2. Pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* memiliki kecakapan hukum.
 3. Pasal 375 yaitu akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.
 4. Pasal 376 yaitu:
 - a) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan
 - b) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan

5. Pembatalan akad *rahn* dalam pasal 381 yaitu akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*.
6. Pasal 382 yaitu *murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad.
7. Pasal 383 yaitu:
 - a) *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan *murtahin*.
 - b) *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.
8. Pasal 384 yaitu *murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/* utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.
9. Hak dan kewajiban dalam *rahn* yang telah diatur dalam pasal 386 yaitu:
 - a) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai *marhun bih/* utang dibayar lunas.
 - b) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak lain dalam mendapatkan pembayaran utang.
10. Pasal 387 yaitu adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.
11. Pasal 388 yaitu *rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.
12. Pasal 389 yaitu akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.
13. Pasal 390 yaitu:
 - a) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal
 - b) Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.

- c) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapatkan izin dari *murtahin* untuk melunasi utang.

14. Pasal 391 yaitu:

- a) Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *marhun*.
- b) *Marhun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rahin*.
- c) Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.

15. Pasal 392 yaitu:

- a) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar utang/ menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- b) Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/ menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.
- c) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dalam menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahin*.

16. Pasal 393 yaitu:

- a) Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi utang pewaris/ *rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris.
- b) Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rahin*.
- c) Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

17. Pasal 394 yaitu kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal.

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *Rahin*

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak dapat memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin* begitupun sebaliknya. Begitupun dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat barang gadai merupakan bagian dari *rahn*.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai selama tidak menyebabkan nilai barang tersebut berkurang serta tidak perlu meminta izin kepada *murtahin* seperti mengendarai dan menempatnya. Akan tetapi, bila barang gadai berupa sawah dan kebun, *rahin* perlu meminta izin *murtahin*.³³

b. Pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin*

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai karena dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh untuk memanfaatkannya, serta telah mengategorikan sebagai riba sekalipun ada izin dari *rahin*.
- 2) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *rahin* tidak dapat membiayai barang gadai tersebut, selain itu jika barang gadainya berupa hewan atau kendaraan *murtahin* dapat memanfaatkannya selebihnya tidak boleh kecuali ada izin dari *rahin*.
- 3) Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai asal ada izin dari *rahin* serta telah disyaratkan pada saat

³³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 268-269.

berakad dan barang gadainya dapat diperjual belikan serta telah ditentukan waktunya dengan jelas.³⁴

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. h. 270.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif, dengan proses penelitian yang digunakan secara langsung, peneliti terjun kelapangan dengan melihat kondisi permasalahan yang terjadi sekaligus memahami dan menganalisa maksud dari penjelasan narasumber mengenai praktik *makkatanni galung* serta mencari jawaban dari rumusan masalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil peneliti berada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang, yang terfokus pada pelaksanaan praktik *makkatanni galung*. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Marawi ini karena mudah dijangkau oleh peneliti dan mempermudah untuk mendapatkan informasi tentang praktik *makkatanni galung*.

3. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai populasi pada praktik *makkatanni galung* untuk diwawancara adalah orang yang berprofesi sebagai Petani dengan sampel orang yang melaksanakan praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu memeriksa, mempelajari dan mengkaji hukum sebagai tolok ukur yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi pada data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan memperhatikan tata cara pelaksanaan

kegiatan pada praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini akan melakukan observasi sekaligus mewawancarai beberapa masyarakat yang melaksanakan praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekundernya berupa bentuk buku, jurnal, artikel, dan beberapa penelitian terdahulu mengenai judul peneliti. Dengan adanya sumber data penelitian, sangat berguna untuk menambah informasi atau perspektif yang dapat mendukung dan melengkapi analisis penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara turun langsung untuk mengamati karakteristik masyarakat sosial pada lokasi penelitian yang fungsinya sebagai pengamat. Tentunya peneliti dapat melihat, mendengar, dan akan menyimpulkan dari apa yang diamati.

2. Wawancara

Selanjutnya pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan metode, peneliti memilih 5 orang yang bersangkutan melaksanakan praktik *makkatanni galung* baik *Tou pakkatanni galung (rahin)* maupun *Tou makkatanni galung (murtahin)* serta orang yang paham betul mengenai bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *makkatanni galung* tersebut.

3. Dokumentasi

Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan praktik *makkatanni galung* dengan berbagai bentuk dokumentasi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Berupa tulisan, gambar, rekaman dan lain sebagainya.

E. Instrumen penelitian

Instrumen pada penelitian ini berupa alat yang dipakai dalam pelaksanaan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, alat perekaman dan alat pengambilan gambar berupa telepon.

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Prosedur pengolahan penelitian dan analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data secara langsung baik melalui wawancara maupun sumber data lainnya untuk itu, adapun tahapan-tahapannya yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlunya untuk dipilih dengan cara diseleksi untuk kebutuhan penelitian kemudian dijadikan pokok-pokok yang penting sebagai data dalam mempermudah peneliti.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menyajikan dan memperlihatkan data dalam bentuk grafik maupun tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan merupakan tahapan selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif. Dengan menyusun semua informasi yang telah terkumpul di lapangan dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Pengujian keabsahan data

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan dengan objek penelitian. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data tersebut dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu melakukan wawancara dengan petani dengan demikian data yang diperoleh akan disimpulkan kembali untuk mendapatkan data akhir yang sesuai dengan penelitian.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Masyarakat bugis merupakan salah satu suku bangsa yang berada di wilayah provinsi Sulawesi selatan. Suku bugis merupakan suku terbesar dimana terdapat di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi selatan diantaranya di kabupaten pinrang. Dalam melaksanakan penelitian tentunya perlu mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu di ketahui adalah kondisi geografis kelurahan Marawi.

Secara geografis kelurahan Marawi merupakan bagian dari kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas wilayah kelurahan Marawi adalah 12.51 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.757 jiwa per-tahun 2023 adapun batas-batas wilayahnya:

1. Sebelah utara : kelurahan Tiroang
2. Sebelah selatan : kelurahan Pammase
3. Sebelah timur : kelurahan Samaturue
4. Sebelah barat : kelurahan Mattiro deceng

Adapun luas lahan pertanian adalah 10,887,80 hektar serta hasil produksi 67,85 ton dan jumlah kelompok tani yang ada di kelurahan Marawi adalah 23.¹

¹Muhammad Asri Lantong, Kecamatan Tiroang Dalam Angka 2022 (Pinrang: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang BPS - Statistics Of Pinrang Regency*, 2022), h. 57.

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Barang Gadai di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti pikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi.²

Adapun pandangan para pelaku praktik *makkatanni galung* terhadap pemanfaatan barang gadai, baik yang *Pakkatanni (rahin)* maupun yang *Makkatanni (murtahin) galung* dengan tujuan untuk mengetahui apakah para pelaksana merasa di zalimi atau tidak, khususnya untuk *Tou pakkatanni galung (rahin)*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Tou pakkatanni galung (rahin)* tentang pemanfaatan barang gadai dengan ibu Inapiah bahwa

*Biasa-biasa, kan Ikhlas ki malenggi touwwe makkada nakkatanni toh ipakai dina touwwe puraki natolong touwwe denawodding to makkada merasa anuki sedding apa puraki natolong.*³

Artinya:

Biasa saja, karena sudah ikhlas memberikan bahwa sawah tersebut sebagai jaminan serta dipakai juga uangnya *tou makkatanni galung (murtahin)* dan telah menolong saya, tidak boleh mengatakan bahwa merasa dizalimi karena telah menolong kami.

Menurut ibu Darmi tentang orang yang mengambil manfaat dari barang gadai bahwa

*Iklaski, masa de toiklas.*⁴

Artinya:

Ikhlas, masa tidak ikhlas.

²Ui diniyah. (2021). *Pandangan masyarakat*. *Iainkediri.ac.id*. http://etheses.iainkediri.ac.id/3836/3/931107117_bab2.pdf.

³Inapia *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

⁴Darmi *Tou pakkatanni galung (Rahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

Sedangkan pandangan bapak Amir selaku *Tou makkatanni galung* (*murtahin*) mengenai pemanfaatan barang gadai menerangkan bahwa

*Itukan mega tou molai termasuk umum toi lowita iyya jadi denamungkin makkada engga laranganna okko agama toh apa umum iyyaro, kan anu hasil karingat mo rekeng iwaja pemeng kalicco i kalau pada madising-dising mokki apalagi masalahnya kalau bagi iyya deppasedding engga wangkalinga makkada na larang ki ulama makkatenni galung towwe. Detomakkada leppassa touwwe makkada ipabbija rekeng duie, itulung mirekeng touwwe apa parellu i duie na enggamato warang parang najelloreng ki.*⁵

Artinya:

Itukan banyak yang melakukan praktik yang seperti itu dan umum yang saya liat jadi tidak mungkin bahwa ada larangan dari agama karena umum, kan itu semua hasil keringat sendiri dibavarkan kalau kita sehat wal afiat apalagi masalahnya kalau saya belum ada yang saya dengar bahwa dilarang oleh ulama melakukan *makkatanni galung*. Kemudian, tidak ada paksaan bahwa tidak ada unsur riba, hanya menolong orang karena perlu uang terus ada barang berharga yang ditunjukkan.

Adapun beberapa pandangan Ustadz yang lebih paham mengenai pemanfaatan barang gadai maka dari itu menurut Ustadz Saddam Husain, M.A bahwa

Ulama kita dapat dibagi menjadi dua terkait dengan masalah dalam mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, ulama yang membolehkan dengan ketentuan bahwa memperoleh izin dari orang yang menggadaikan sawahnya terutama pada lahan yang kalau tidak digarab maka akan menyebabkan kerusakan pada tanah, sehingga di perbolehkan menggarap supaya tanah tersebut masih berfungsi pada saat orang tersebut ingin menggunakannya lagi adapun mengenai barang kalau semakin dipakai maka akan semakin rusak maka baiknya tidak digunakan seperti mobil, hp, motor dan lain-lainnya karena apabila digunakan maka turun kualitasnya bedah kalau sawah. Kalau sawah dibiarkan begitu saja maka tanahnya akan kering dan bahkan tidak bisa digunakan lagi nanti. Kemudian yang membolehkan juga dengan pertimbangan itu digunakan untuk biaya perawatan misalnya orang yang ingin menggadaikan rumahnya kalau dibiarkan begitu saja dikhawatirkan nanti rumah itu rusak maka itu boleh misalkan disewakan dimana uang sebahaw tersebut nanti digunakan untuk biaya perbaikan dan perawatan rumah seperti itu konsep pembolehnya dan yang kedua ulama yang melarang secara menyeluruh dengan dalil hadisnya rasulullah “semua pinjaman yang digadaikan tersebut dimanfaatkan maka itu riba” ini ulama dengan prinsipnya bukan digunakan hartanya tapi karena dengan pertimbangan orang yang meminjamkan uang itu tidak lari maka dia gadaikan, kalau orang ini beralasan bahwa dengan cara seperti itu diakan motivasinya nanti meminjamkan itu ingin mengambil hasil dari pada barang yang dia

⁵Amir *Tou Makkatanni Galung* (*Murtahin*), Wawancara, (16 Juli 2023).

gadaikan maka dari itu ulama melarangnya seperti itu karena dianggap menghasilkan dari pada pinjamannya kemudian ada ulama kita yang mengambil jalan tengahnya yaitu mengatakan dibolehkan misalnya sawah, sawah tersebut digarap oleh orang yang meminjamkan uang terus hasil garapan sawah boleh dia ambil karena hasil uang yang diambil dari garapan sawah yang meminjamkan uang itu karena kurang lebih bahasanya adalah pekerja. Jadi akadnya tadi itu tidak memanfaatkan barang gadaian tapi dia menggunakan jasanya untuk mengolah barang gadai tersebut sehingga sebagian dapat dibantu orang yang pinjam uang dan sebagian lainnya orang yang memberikan uang pinjam bisa memanfaatkan barang gadai dengan konsep mengolah sawah tersebut. Pada khusus ini, kalau bisa juga dia yang membibit sebagainya orang yang meminjamkan uang nanti dia mendapatkan hasil biaya bibitnya dan juga termasuk upaya dia untuk menghasilkan tanaman tersebut dan sekali lagi ditekankan bahwa barang yang digadaikan itu bukan milik orang yang meminjamkan uang, tapi tetap masih milik yang meminjam uang jadi statusnya seperti itu jadi dia harus bertanggung jawab menjaga barang tersebut.⁶

Sedangkan menurut Ustadz Dr. H. Husain, S.Ag., M.A tentang pemanfaatan barang gadai bahwa

Tergantung dari perjanjiannya pada hakikatnya ada salah satu pihak yang menguasai keuntungannya selama itu disepakati oleh kedua belah pihak maka itu boleh saja. Tapi kalau hanya dilakukan tanpa melibatkan pihak kedua maka itu termasuk perbuatan zalim, perbuatan salim itu artinya perbuatan yang dirugikan orang lain perbuatan zalim dalam agama itu termasuk yang dilarang⁷ sehingga demikian karena kegiatan itu dilarang maka hukumnya haram.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Makkatanni Galung* di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam atau Syariah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, seperti perbankan, investasi, perdagangan, keuangan, bisnis dan pinjaman dengan jaminan, serta transaksi lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran agama Islam.

⁶Saddam Husain, M.A. *Ustadz*. Wawancara. (30 Juli 2023).

⁷Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. *ustadz*. Wawancara. (8 agustus 2023).

Praktik *makkatanni galung* adalah suatu bentuk transaksi keuangan atau pinjaman dengan menggunakan sawah sebagai jaminan. Dalam praktik ini, *Tou pakkatanni galung (rahin)* sawah dapat menggadaikan atau menjaminkan sawahnya kepada *Tou makkatanni galung (murtahin)* untuk mendapatkan sejumlah uang.

a. Motif melakukan praktik *Makkatanni Galung*

Praktik *makkatanni galung* adalah suatu bentuk transaksi keuangan atau pinjaman dengan menggunakan sawah sebagai jaminan. Dalam praktik ini, *Tou pakkatanni galung (rahin)* sawah dapat menggadaikan atau menjaminkan sawahnya kepada *Tou makkatanni galung (murtahin)* untuk mendapatkan sejumlah uang.

Motif dalam praktik *makkatanni galung* pada dasarnya karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya seperti biaya pendidikan, pernikahan, perbaikan rumah, dan kebutuhan lainnya. Menurut bapak Saprudding bahwa *Meloka mappabbotting tappa meloka mappasikolanggi sibawa meloka toka pakangjaki weseku.*⁸

Artinya:

Karena mau menikahkan terus mau menyekolahkan dan mau memperbaiki wc.

Begitupun dengan penjelasan oleh ibu Hasnah bahwa *Meloki mappabbene pura.*⁹

Artinya:

Karena kemarin mau menikahkan anak.

Menurut ibu karmila bahwa *Saba engka assele na pole sawahnya orang.*¹⁰

Artinya:

Karena ada hasilnya dari sawahnya orang.

Sedangkan menurut ibu Darmi bahwa *Butuh uang*¹¹.

⁸Saprudding *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (18 Juli 2023).

⁹Hasnah *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

¹⁰Karmila *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (18 Juli 2018).

Maka dari itu salah satu alasan utama *Tou pakkatanni galung (rahin)* memilih untuk menggadaikan sawahnya karena menghadapi kebutuhan keuangan mendesak seperti biaya pernikahan, pendidikan, atau pembayaran hutang. Dalam situasi mendesak, seseorang lebih memilih untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya, termasuk sawah untuk mendapatkan dana secepatnya.

b. Syarat *Makkatanni Galung*

Pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang terhadap syaratnya adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam transaksi gadai yang harus dilaksanakan oleh *Tou pakkatanni galung (rahin)* dengan *Tou makkatanni galung (murtahin)*.

Seperti pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh bapak Laomi bahwa

*Mabgabe dua meki sibawa iro touwwe, luasna galungku 50 are na dui e iyya wenreng 150 juta. Iyyako racung serri dee idimaneng paggalung ee tanggung i. engga to sure leyala na leyalenggi iro tou makkatanni, iyyapi leyala iro iyyako lepapole i. engga lahenro sibawa nenena sabbi i.*¹²

Artinya:

Bagi hasil dengan orang (tou makkatanni galung), luas sawah 50 are dan uang yang dipinjam 150 juta. Kalau racun rumputnya tidak keluar, semuanya ditanggung oleh petani. Ada juga surat diambil kemudian dikasih keorang menerima gadai, itu bisa diambil jika telah melunasi hutang. Ada Henro dan neneknya sebagai saksi.

Menurut ibu Inapiah bahwa

*Engka perjanjian ta tuh yakkibu pole lingkungan saksinna iyyaro melo e lessibawang misalna i Dari jadi idari engga okkoro, na kepala lingkungan e na kabbureng mi kertas tohh na lettandatangani ni pake matrel makkoro. 60 juta 24 are iyyaro tou makkatanni galung e malai asselena.*¹³

Artinya:

Ada itu perjanjiannya dibuat dari lingkungan saksinya itu orang yang disamakan melakukan praktik *makkatanni galung* misalnya Dari. jadi Dari

¹¹Darmi *Tou pakkatanni galung (Rahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

¹²Laomi *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

¹³Inapia *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

yang ada *disana*. Kemudian kepala lingkungan membuat surat kemudian di tanda-tangani dikasih materai begitu. 60 juta 24 are itu *tou makkatanni galung (murtahin)* mengambil manfaatnya.

Sedangkan menurut Amir bahwa

Yang penting ada bukti penggadaian secara tertulis biasanya dua kali panen apakah masih lanjut digadai atau bagaimana, siapa tau belum punya uang yang gadaikan jadi dia bilang lanjutkan lagi kalau masih mau kita. Kan begini biasanya yang menggadaikan sawahnya kadang-kadang perjanjian dua kali panen tau-taunya sudah sampai dua kali panen belum punya uang jadi dia kasih tau lagi kalau memang enda keberatan lanjutkan lagi soalnya belum punya uang. Biasanya orang yang menggadaikan sawahnya dikasih orang yang punya uang dikasih untuk menggarab. Luasnya 50 are jumlah uang 60 juta.¹⁴

Adapun syarat yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Marawi dalam akad praktik *makkatanni galung* yaitu adanya bukti transaksi berupa tulisan maupun lisan dengan menghadirkan saksi serta ditentukannya jumlah uang pinjaman sekaligus yang akan memanfaatkan barang gadai tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat melakukan akad perjanjian.

c. Proses *Makkatanni Galung*

Proses merupakan serangkaian langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pelaksanaan praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang awal mula terjadinya praktik tersebut tentunya ada informasi dari pihak *Tou pakkatanni galung (rahin)* terlebih dahulu bahwa memerlukan sejumlah uang.

Seperti penjelasan ibu Hasnah bahwa

*Iyya lowwi I bolana pak Eka makkada meloka mappakatanniang i galungku 60 juta 60 are kalu meloki.*¹⁵

Artinya:

Saya yang pergi kerumahnya pak eka (calon *tou makkatanni galung*) mengatakan *bahwa* saya mau melakukan praktik *makkatanni galung* dengan jumlah gadaianya 60 juta 60 are kalau anda mau.

Menurut ibu Inapiah bahwa

*Idi lowwi bolana touwwe makkana meloka mappakatanniang i galungku.*¹⁶

¹⁴Amir *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

¹⁵Hasnah *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

Terjemahnya:

saya yang pergi rumahnya orang mengatakan bahwa ingin melakukan praktik *makkatanni galung*.

Setelah itu, melakukan lagi perjanjian secara lisan maupun tulisan dalam pelaksanaan praktik *makkatanni galung*.

1) Berakad secara lisan yaitu:

Menurut ibu Rusni bahwa
Lisan karena keluarga juga.¹⁷

Kemudian menurut bapak Amir bahwa
Kalau masalah surat sama om saya itu tidak ada.¹⁸

2) Berakad secara tertulis yaitu:

Menurut bapak Juma bahwa
*loka bolana pak jong sibawa iro touwwe engga sura na lekka mattekkeng maneng ni. ubawa toni duiku 50 juta.*¹⁹

Artinya:

saya pergi rumahnya pak jong bersama orang (tou pakkatanni galung) ada surat dikasih kemudia ditanda-tangani bersama. Saya membawa uang 50 juta.

Kemudian menurut ibu Hj. Diana bahwa
Ada kuitansi.²⁰

Sedangkan menurut ibu Inapiah bahwa
*Engkatuh perjanjianta pake bo anu pole lingkungan e nakkabureng ki kertas toh tappa letanda-tangani ni tappa lettardini materai kan tanda bukti ko engka makkoro.*²¹

Artinya:

Ada itu perjanjian memakai buku dari lingkungan dibuatkan kertas kemudian ditanda-tangani kemudian dikasih materai sebagai tanda bukti kalau ada begituan.

Kemudian setelah terjadi perjanjian antara *Tou pakkatanni galung (rahin)* dengan *Tou makkatanni galung (murtahin)* langkah selanjutnya yaitu perjanjian terhadap hasil barang gadainya ada yang mengatakan bagi hasil setelah panen dan

¹⁶Inapia *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

¹⁷Inapia *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

¹⁸Amir *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

¹⁹Juma *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

²⁰Hj. Diana *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (18 Juli 2023).

²¹Inapia *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

ada juga yang menguasai keseluruhan dari hasil barang gadai tersebut. Maka dari itu menurut penjelasan bapak Amir bahwa

*Iyyaro rekeng iyya galungku upakkatanniang e 22 are sibawa rekeng 50 juta umappakatenniayang i, kebetulan touwwe punnana dui tennia pagalung jadi iyya sendiri garap i iyya na reng maksuna iro cobekeng pagalung iyyaro denna melo kalau tennia alena galung i masalah na matanreladde gadaiana harus na rekeng iyyaro kalau punnana galung melo malai mumai harusnya paling tinggi iyyaro 30 juta punnana galung mumai.*²²

Artinya:

Itu sebenarnya sawah saya yang kugadaikan 22 are 50 juta gadaiana, kebetulan orang yang punya uang bukan petani jadi saya sendiri yang garab dan saya dikasih, maksudnya itu seandainya petani tidak mau kalau bukan dia yang garab, masalahnya tinggi sekali gadaiana seharusnya itu kalau orang yang punya sawah mau ambil untuk digarab harusnya paling tinggi gadaiana 30 juta.

Menurut bapak laomi bahwa

*Mabage dua ki sibawa iro towwe galukku u mappakatanniang 50 are 150 juta nakatanniang, degaga perjanjian koengkana dui ipapoleni. Pupunami na tassinna ibage dua iyyamiro iyyako racung serri racung ulle pagalung e maneng tanggung i.*²³

Artinya:

Bagi hasil dengan orang (yang memberikan uang) sawah saya yang ku gadaikan 50 are 150 juta gadaiana, tidak ada batas perjanjian nanti ada uang saya baru dibayar utang untuk mendapatkan sawah saya. Pupuk saja sama sewa transportasi dibagi dua itu saja kalau racun rumput dan racun ulat petani semua yang tanggung.

Sedangkan menurut ibu Rusni bahwa

*Kalau ada hasilnya dibagi dua dia yang garabkan dikasih keluar dulu pupuk tassj sewa deros baru bagi dua hasilnya dan tidak ada juga perjanjian.*²⁴

Artinya:

Kalau ada hasil panen akan dibagi dua karena dia yang garab kemudian dikasih keluar dulu harga pupuk, sewa transportasi dan sewa mesin panen baru bagi dua hasilnya dan tidak ada jangka waktu perjanjian.

Dalam perjanjian gadai ada tiga jenis akadnya menurut bapak Amir yaitu²⁵:

- 1) Kadang-kadang ada orang yang punya uang tapi tidak terbiasa bertani jadi dia suruh orang, ini ada uang saya kamu cari sawah yang mau digadai

²²Amir Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

²³Laomi Tou Pakkatanni Galung (Rahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

²⁴Rusni Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

²⁵Amir Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

nanti kalau memang ada dan kamu dapat sawah kamu sendiri yang garab baru hasilnya dibagi dua.

- 2) Ada yang punya sawah terus dia mau gadaikan sawahnya tapi biasanya kalau standarnya itu 20 are keatas 50 juta tapi yang punya uang yang garab.
- 3) Biasanya 20 are keatas kalau dia mau garab anunya biasanya yang punya sawah yang minta bahwa saya sendiri yang minta garab kadang-kadang dia gadaikan 20 juta jadi sedikit saja gadaiannyakan jadi yang punya sawah minta saya sendiri yang mau garab, banyak begitu.

Untuk lebih memahami akad perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Marawi dalam praktik *makkatanni galung* maka peneliti akan merincikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1
Akad Perjanjian

No	Nama	Peran	Jumlah Uang Pinjaman	Luas Sawah	Batas Waktu Perjanjian	Hasil
1	Laomi	Pakkatanni Galung	150 juta	50 are	Tidak terbatas	Bagi hasil
2	Darmi	Pakkatanni Galung	30 juta	15 are	2 kali panen	Bagi hasil
3	Hasnah	Pakkatanni Galung	60 juta	60 are	Tidak terbatas	Tidak dapat
4	Inapia	Pakkatanni Galung	60 juta	24 are	2 kali panen	Tidak dapat
5	Amir	Pakkatanni dan makkatanni	50 juta	22 are	2 kali panen	Bagi hasil

		Galung				
6	Saprudding	Pakkatanni dan Makkatanni Galung	65 juta	30 are	Tidak terbatas	Bagi hasil
7	Juma	Makkatanni Galung	50 juta	20 are	2 kali panen	Dikuasai
8	Rusni	Makkatanni Galung	35 juta	20 are	Tidak terbatas	Bagi hasil
9	Hj. Diana	Makkatanni Galung	50 juta	20 are	2 kali panen	Dikuasai
10	Karmila	Makkatanni Galung	65 juta	35 are	2 kali panen	Dikuasai

Sumber: Data Lapangan 2023

Pada batas waktu perjanjian dua kali panen itu dapat berubah bila *Tou pakkatanni galung (rahin)* tidak dapat membayar uang pinjamannya kepada *Tou makkatanni galung (murtahin)* sesuai dengan penjelasan yang diterangkan oleh bapak Amir bahwa

Biasanya yang gadaikan sawahnya perjanjian 2 kali panen tau-taunya sudah sampai 2 panen belum punya uang jadi dia kasih tau lagi kalau memang tidak keberatan kita lanjutkan lagi soalnya saya belum punya uang²⁶.

Selain itu menurut penjelasan oleh ibu Karmila bahwa Kalau belum bisa pi yang punya sawah toh bayar ki lanjutkan.²⁷

²⁶Amir *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

²⁷Karmila *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (18 Juli 2018)

Sedangkan menurut bapak Juma
*Iro rekeng iyyako na dapi jangkana ekkedua iyyakodegaga dina lelanjut
 sih.*²⁸

Artinya:

Itu misalkan kalau sampai jangkanya 2 kali kalau tidak ada uangnya dilanjut sih.

Dalam praktiknya jika telah melakukan akad perjanjian antara *Tou pakkatanni galung (rahin)* dengan *Tou makkatanni galung (murtahin)* telah melakukan kesepakatan maka akad gadai akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

d. Pengetahuan hukum

Dalam praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum gadai itu sendiri dari hasil wawancara peneliti mendapatkan berbagai penjelasan dari masyarakat yakni:

Menurut bapak Saprudding bahwa
*Aiii dena upahang iro yang penting mau sama mau iyyamiro bawang.*²⁹

Artinya:

Aiii tidak paham itu yang penting mau sama mau itu saja.

Menurut ibu Rusni bahwa

Boleh, haram kalo tidak ada perjanjian anukan riba kalau endak ada perjanjian.³⁰

Sedangkan menurut ibu Karmila bahwa

*Tidak, apa makkomaneng mi okko e towwe*³¹

Artinya:

Tidak, karena begitu semua yang dilakukan disini.

Masyarakat di kelurahan Marawi menjelaskan bahwa dalam praktiknya masih minim pengetahuan tentang aturan dalam gadai bahkan ada yang

²⁸Juma *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (17 Juli 2023).

²⁹Saprudding *Tou Pakkatanni Galung (Rahin)*, Wawancara, (18 Juli 2023).

³⁰Rusni *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

³¹Karmila *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (18 Juli 2018)

melaksanakan karena itu merupakan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

e. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, hukum, keluarga, masyarakat, dan bidang lainnya. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh masyarakat Marawi jika terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaannya maka akan diselesaikan secara kekeluargaan maupun dengan memperlihatkan bukti-bukti telah melaksanakan perjanjian gadai.

Seperti penjelasan menurut bapak Amir bahwa
Yahh disodorkan yang bukti surat-surat itu dan harus melalui lingkungan lagi masalahnya pak lingkungan sendiri yang bikin.³²

Sedangkan menurut ibu Rusni bahwa
Dibicarakan saja baik-baik.³³

Maksudnya *Tou pakkatanni galung (rahin)* maupun *Tou makkatanni galung (murtahin)* jika terjadi ketidak kesepakatan antara keduanya maka orang yang berakad secara lisan menyelesaikan permasalahannya dengan membicarakan secara baik-baik atau kekeluargaan sedangkan jika akdanya secara tertulis maka disedorkan bukti transaksi yang telah dibuat sebelumnya.

³²Amir *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

³³Rusni *Tou Makkatanni Galung (Murtahin)*, Wawancara, (16 Juli 2023).

C. Pembahasan Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Barang Gadai di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pandangan masyarakat secara umum terhadap pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pelaku praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang akan diuraikan secara terperinci.

Pemanfaatan barang gadai menurut pelaku praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi bahwa mengambil manfaat dari barang gadai itu sah-sah saja dan tidak ada masalah karena pada pelaksanaan praktiknya sudah disepakati dari awal bahwa *Tou makkatanni galung (murtahin)* telah melakukan akad perjanjian dengan *Tou pakkatanni galung (rahin)* yang menggarab sawah tersebut akan mengambil hasil dari barang gadai tersebut, Selain dari itu pihak *pakkatanni (rahin)* merasa telah ditolong dan terpenuhinya semua kebutuhannya sesuai hasil wawancara dengan informan. Tolong-menolong dalam Islam itu dianjurkan sekali sehingga dalam pelaksanaannya telah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah itu sendiri.

Selain dari itu penjelasan yang menggarap sawah tersebut atau *Tou makkatanni galung (murtahin)* dalam pemanfaatan barang gadai itu merupakan hasil kerja kerasnya dari barang gadai tersebut maka dapat diartikan sebagai biaya terhadap pengolahan barang gadai yang telah digarabnya. Sehingga sesuai dengan Hadis Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَوْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
 بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَتَهُ (رواه البخاري)

Terjemahnya:

“Nabi Bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan” (H.R. Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari).³⁴

Pengambilan manfaat barang gadai oleh *Tou makkatanni galung (murtahin)* yang dilakukan masyarakat di kelurahan Marawi tentunya diperbolehkan karena telah mendapat izin dari *Tou pakkatanni galung (rahin)* sehingga sependapat dengan Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah yang membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai asal ada izin dari *rahin* serta telah disyaratkan pada saat berakad.³⁵ Selain dari pendapat para ulama sejalan dengan penjelasan oleh Ustadz Saddam Husain dan Husain bahwa dalam pemanfaatan barang gadai itu boleh saja asal ada izin dari *Tou pakkatanni galung (rahin)* serta telah disepakati pada saat perjanjian. Selain dari itu tentunya *Tou pakkatanni galung (rahin)* telah mengikhlaskan semua yang berkaitan dengan praktik gadai tersebut mulai dari hasilnya hingga pemanfaatannya. Semua itu termasuk sebagai bentuk hadiah atau hibah untuk *Tou makkatanni galung (murtahin)*. Begitupun dalam penelitian Sahrani Bahar dan Musyifikah Ilyas bahwa pemanfaatan barang gadaian itu boleh selama itu berdasarkan kesepakatan bersama maka tidak terjadi suatu masalah.³⁶

Maka dari itu tidak adanya permasalahan yang timbul diantara keduanya baik *tou pakkatanni galung (rahin)* ataupun *tou makkatanni galung (murtahin)* mengenai pemanfaatan barang gadai itu sendiri karena telah disepakati bersama.

³⁴Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari’at Islam (t.t. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018)*, h. 28.

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. h. 270.

³⁶Sahrani Bahar Dan Musyifikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap* (Makassar: Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2020), h. 181.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Makkatanni Galung* di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga *Tou pakkatanni galung (rahin)* memilih praktik *makkatanni galung* sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pinjam.

Praktik *makkatanni galung* merupakan prosesnya *Tou pakkatanni galung (rahin)* menemui calon *Tou makkatanni galung (murtahin)* mengatakan bahwa membutuhkan sejumlah uang kepada orang yang memberikan pinjaman dengan menjaminkan barang berharganya. Pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Marawi ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah tentunya telah memenuhi rukun gadai tersebut yakni adanya *Tou pakkatanni galung (rahin)*, *Tou makkatanni galung (murtahin)*, barang yang dijadikan jaminan yaitu *galung (marhun)*, adanya utang sejumlah uang pinjaman (*marhun bih*), dan yang terakhir adanya ijab dan qabul (*Shighat*).³⁷ Sedangkan dalam syarat-syarat para pelaku gadai tentunya telah memenuhi syaratnya bahwa para pihak yang melaksanakan praktik tersebut telah cakap dalam melakukan tindakan hukum, berakal, dan telah aqil baliq serta tidak gila dan mampu untuk melakukan akad.³⁸ Kemudian barang yang digadaikan juga termasuk dalam barang yang bermanfaat, dapat diperjual belikan dan tentunya milik *Tou pakkatanni galung (rahin)* keseluruhan sehingga memenuhi syarat pada *marhun*. Selanjutnya pada *marhun bih* atau utang tentunya pada saat berakad sudah jelas jumlah uang

³⁷Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari'at Islam*, h. 29

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah* (Cet.3; Depok: PT Rajagrafindo Perada, 2019), h. 254-256.

yang diberikan kepada *Tou pakkatanni galung (rahin)* telah disepakati dan yang terakhir ada ijab dan qabul (*sighat*) merupakan bukti telah melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan, hanya saja pada pelaksanaannya ada sebagian masyarakat Marawi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada kejelasan dalam penentuan pada batas waktu gadaianya sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat dalam (*sighat*). Sedangkan pada peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 373 ayat (a) pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan rukun pada praktiknya.

Pada dasarnya telah dijelaskan dalam fikih sunnah bahwa pemanfaatan barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya, karena jika mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.³⁹ Akan tetapi dalam praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi terdapat tiga jenis sistem gadainya dimana pembagian hasilnya pada pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh *Tou pakkatanni galung (rahin)* dengan *Tou makkatanni galung (murtahin)* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang itu berbeda-beda tentu disesuaikan dengan akad perjanjiannya serta menyinggung mengenai kerja sama didalamnya atau *muzara'ah* maka dari itu peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

- a. Akad bagi hasil, artinya *Tou pakkatanni galung (rahin)* menggadaikan sawahnya kepada *Tou makkatanni galung (murtahin)* dengan luas sawah 20 are keatas jumlah pinjaman sebesar 30 juta kebawa maka *Tou pakkatanni galung (rahin)* akan mengelolah sawah tersebut dengan jangka waktu gadaian

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5 (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008), h. 244-245.

2 kali panen dan hasil panennya nanti akan dibagi dua, tetapi terlebih dulu mengeluarkan semua biaya mulai dari biaya transportasi, mesin panen, sampai dengan biaya pupuknya dan *Tou pakkatanni galung (rahin)* sendiri yang menanggung semua biaya perawatan padi tersebut selama digarabnya.

Dengan adanya akad bagi hasil pada praktik *makkatanni galung* tersebut yang telah dijelaskan bahwa itu sah dan boleh karena telah disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak serta tidak ada unsur paksaan melainkan menguntungkan keduanya, baik *Tou pakkatanni galung (rahin)* dengan mendapatkan pinjaman sejumlah uang sedangkan *Tou makkatanni galung (murtahin)* mendapatkan hasil perolehan pada pembagian dengan *Tou pakkatanni galung (rahin)* tersebut, serta bentuk gadai yang dilakukan sudah jelas sesuai dengan penelitian Deka Amilia Sari bahwa bagi hasil dalam barang gadai tersebut sama-sama menguntungkan para pihak.⁴⁰ Selain dari itu didalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada yang menjelaskan secara mendalam bahwa bagi hasil pada barang gadai itu dilarang maka dilihat dari penjelasan kaidah fikih bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahnya:

Hukum dasar muamalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.⁴¹

Berdasarkan dalil tersebut maka semua jenis muamalah itu dibolehkan karena adanya akad perjanjian diawal dengan demikian praktik gadai dengan bagi hasil secara telaah ekonomi ini telah sesuai.

⁴⁰Deka Amilia Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadain Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Tanjungraya Kecamatan Weytenong Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2018), hal. 81.

⁴¹Deka Amilia Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadain Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Tanjungraya Kecamatan Weytenong Kabupaten Lampung Barat*.h. 80.

- b. Akad tidak dapat hasil, artinya *Tou pakkatanni galung (rahin)* menggadaikan sawahnya kepada *Tou makkatanni galung (murtahin)* dengan jumlah pinjaman 50 juta keatas serta luas sawah 20 are keatas maka perjanjiannya 2 kali panen dan pada saat berakad bahwa *Tou makkatanni galung (murtahin)* akan mengambil seluruh hasil dari barang gadai tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait dengan praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi bahwa akad perjanjian seperti itu diperbolehkan karena mendapat izin dari pihak *Tou pakkatanni galung (rahin)* sehingga hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut tidak dianggap riba karena pada dasarnya *Tou makkatanni galung (murtahin)* sendiri yang menanggung resiko pada penggarapan sawah tersebut mulai dari biaya penggarapan, pupuk, racun, dan sebagainya sehingga hasil dari barang gadai itu biaya *Tou makkatanni galung (murtahin)* selama menggarap dan menjaga barang gadai tersebut. Sesuai dengan penelitian Agus Salim bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang ia kehendaki untuk mengambil manfaat barang yang telah digadaikannya itu, terlebih lagi kepada pemegang gadai yang telah memberikan pinjaman uang yang sangat ia butuhkan.⁴² Karena itu, manfaat yang diambil pemegang gadai bukanlah riba, melainkan pemanfaatan barang gadai tersebut diperoleh berdasarkan izin bukan didasarkan pinjaman yang mengambil manfaat dari barang gadai dan izin tersebut dari pemilik barang

⁴²Agus Salim, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (t.t: *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, 2012*). h. 164.

gadai. Dikatakan riba jika mengambil atau mendapatkan keuntungan berupa pinjaman adalah haram.⁴³ yang dipertegas dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Tau manned riba andiangi mala mikke'de' selaenna sittengang (alippangang). Sawai amongeang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu anna riba sittengangi. Anna puang Allah Taala Pura mahallallakang riba. Tau iya nalambi' pepusarana Puang anna tappa mi'osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara), anna utusanna nannai di Puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengeri naraka, ka'dengi di lalang.*⁴⁵

Selain dari itu hasil yang didapatkan merupakan biaya pekerjaannya sesuai dengan penjelasan dari salah satu informan dan telah diatur juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dalam ayat (b) bahwa *Marhun* yang digadai manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*. Begitupun yang dilaksanakan oleh masyarakat di kelurahan Marawi

⁴³Saifuddin Dan Andrian Kaspari, Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo). (Probolinggo, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021), h. 17.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

⁴⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. Unit Percetakan Al-Qur'an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 81.

kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang bahwa pemanfaatan barang gadai atas dasar izin dari *Tou pakkatanni galung (rahin)*.

- c. Akad bagi hasil dengan pihak ketiga, artinya orang yang punya uang akan memilih orang atau pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dimana pihak ketiga akan diberikan uang untuk mencari orang yang ingin melaksanakan *makkatanni galung* sehingga jika telah mendapatkan dan sepakat untuk melakukan akad perjanjian baik secara lisan maupun tulisan maka terjalinlah praktik *makkatanni galung* akan tetapi pada jenis akad yang satu ini jarang diberlakukan oleh masyarakat Marawi bahkan tidak ada yang peneliti dapatkan di lapangan terkait dengan akad yang satu ini.

Konsep yang satu ini sesuai dengan sistem pada bagi hasil yang 1 dan 2 atau penggabungan dari keduanya bahwa akad tersebut dibolehkan dalam sistem pambagian hasilnya antara *tou makkatanni galung (murtahin)* dengan pihak ketiga karena sesuai dengan pendapat Deka Amilia Sari bahwa bagi hasil dalam barang gadai tersebut sama-sama menguntungkan para pihak.⁴⁶ Selain dari itu diperbolehkan *Tou makkatanni galung (marhun)* memanfaatkan barang gadaian karena adanya izin dari *tou pakkatanni galung (rahin)*⁴⁷. Selain dari itu terlaksananya sistem kerjasama dan tolong-menolong adalah anjuran pokok dan utama dalam membangun kegiatan ekonomi syariah yang diatur dalam Q.S. Al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

⁴⁶Deka Amilia Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadain Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Tanjungraya Kecamatan Weytenong Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2018), hal. 81.

⁴⁷Agus Salim, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam (t.t: *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, 2012*). h. 164.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengejakan) kebajikan dan takwa.⁴⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna situlu-tulungo 'o (mappogau') acoang anna takwa.*⁴⁹

Pada praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang selain saling tolong menolong sesama manusia ternyata dapat membangun kegiatan perekonomian.

Proses praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi ada yang sesuai yaitu adanya *Al-Rahin*, *Al-Murtahin*, *Al-Marhun*, *Al-Marhun Bih* dan *Shighat* dan ada juga yang tidak sesuai yakni tidak terpenuhinya syarat pada *Shighat* yang dilakukan karena para pihak praktik *makkatanni galung* tidak menentukan batas waktu gadaian yang dilakukan sehingga tidak ada kejelasan pada praktiknya dan tidak dibenarkan. Dikatakan sah suatu akad dalam syariat Islam jika telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat sahnya dalam gadai sebuah akad perjanjian,⁵⁰ sehingga pada praktik yang ada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang dari hasil wawancara dengan informan bahwa dari 10 orang yang sesuai dengan syariat Islam adalah 6 orang sedangkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ada 4 orang. Jika *Tou pakkatanni galung (rahin)* tidak dapat melunasi hutanya pada waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan dalam Islam itu akan dijual atau dilelang sesuai dengan syariat maka dari itu merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung oleh *Tou pakkatanni galung (rahin)* sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin*

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

⁴⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. Unit Percetakan Al-Qur'an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 190.

⁵⁰Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari'at Islam* (Bogor: *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 1, 2019), h. 29.

untuk segera melunasi utangnya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya, maka barang tersebut dijual paksa atau dieksekusi secara lelang sesuai syariat.

Maka dari penjelasan Dewan Syariah Nasional tersebut perlunya untuk menentukan batas waktu pada pelaksanaan akad gadai yang dilakukan agar tidak ada unsur *gharar* didalam pelaksanaan praktik *makkatanni galung* yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang.

Pengetahuan hukum pelaksana praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi tentang gadai sangat kurang sehingga dalam praktiknya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan yang dilihat pada masyarakat setempat dengan menggadaikan sawahnya berdasarkan suka sama suka dan tidak memperhatikan konsekuensi serta resiko pada gadai itu sendiri sehingga dalam hal ini sangat diperlukannya tokoh agama yang lebih paham tentang gadai dan dapat untuk ditauisalahkan pada masyarakat setempat. Akan tetapi perlu juga adanya antusias dan kesadaran masyarakat umat Islam dalam bermuamalah untuk mau belajar dan memahami sesuatu jika ingin mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terhindar dari unsur riba yang dilarang oleh ajaran agama Islam setidaknya bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut.

Pada praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi jika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya sesuai dengan bentuk akad perjanjian yang dilakukan jika akadnya tertulis maka akan memperlihatkan bukti surat perjanjian yang telah dibuat yang telah disepakati sekaligus menghadirkan saksi yang menyaksikan pada saat berakad dan jika akad perjanjiana secara lisan maka para pelaksanaan praktik *makkatanni galung* akan membicarakan secara baik-baik dan menghadirkan saksi maka dari itu dalam pelaksanaannya sesuai dalam QS Al-Baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan⁵¹ pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', mua' diango'o mammuamalah (bassa ma'balu;, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar Tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis. Anna sitinayannai panulis manulis parua. Anna da bata-bata manulis mi' ap Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai mabulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa nanatulis), anna sitinayannai marakke' lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasicco'na pole di inranna. Anna mua' diangi to manginrang malamma ota'na iyade' andiangi mala mappau, jari sitinyannai walinna mappauang parua. Anna bengangi sassi da'dua tau tummuane da'dua tau di sesemu. Anna mua' andiang-diang da'dua tau tummuane jari malao ma'ala mesa tummuane anna da'dua to baine iya di olo'i, mua; diang mesa tau maaluppei diang dua ma'ingarang. Dai sa'bi di'o marakke; mua' diperoai, anna dao malanggal manulis inrang di'o, mau sicco' mau mai'di lambi' nabayar. Iya bassa di'o la'bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la'bi mappamasse' sa'bi anna andiang mappapole abating, (tulisi mu'amala' di'o) selaenna mua' diangi tarrus nabayar iya mupogau'. Andiabf-diang dosa di sesemu mua' andiangi mutulis. Anna paalao sa'bi mua' ma'balu'o, anna dao panulis anna sassi mappapole sussa. Mua' diango'o mappogau' bassa di'o. Anna sitonganna iya bassa di'o sessa lao di alawemu. Anna takwao lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa'guruo, anna Puang Alla Taala paissant lao di ingganana apa-apa.⁵²

Maka dari itu masyarakat di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ayat tersebut bahwa telah menuliskan perjanjian akad gadainya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta menjadikan sebagai bukti, pelaksana praktik *makkatanni galung* yang dilakukan selain itu juga telah menghadirkan saksi pada praktiknya baik *Tou pakkatanni galung (rahin)* maupun *Tou makkatanni galung (murtahin)*.

⁵²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. Unit Percetakan Al-Qur'an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 82-84.

BAB V PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan barang gadai boleh karena itu merupakan hasil keringat sendiri bahkan orang yang menggadaikan sawahnya tidak dipaksa sama sekali dalam pelaksanaannya maka praktik *makkatanni galung* yang ada di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang bahwa mengambil manfaat dari barang gadai itu sah-sah saja dan tidak ada masalah karena pada pelaksanaan praktiknya sudah disepakati dari awal bahwa *Tou makkatanni galung (murtahin)* telah melakukan akad perjanjian dengan *Tou pakkatanni galung (rahin)* yang menggarab sawah tersebut akan mengambil hasil dari barang gadai tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik *makkatanni galung* di kelurahan Marawi kecamatan Tiroang kabupaten Pinrang ada sebagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak terpenuhi syarat-syarat pada *Shighat*, yang sesuai dengan syariat Islam adalah adanya pernyataan serah terima antara *Tou pakkatanni galung (rahin)* dengan *Tou makkatanni galung (murtahin)* dan telah menentukan batas waktu berakhirnya praktik *makkatanni galung* yang dilakukan sedangkan yang tidak sesuai dengan syariat yaitu tidak adanya batas waktu yang ditentukan pada praktiknya sehingga pelaksanaannya mengandung unsur *gharar* akan tetapi rukunnya telah terpenuhi yaitu adanya *Al-Rahin*, *Al-Murtahin*, *Al-Marhun*, *Al-Marhun Bih* dan *Shighat* yang menjadi akad perjanjian dalam gadai itu sendiri terlaksana.

B. Implikasi Penelitian

Skripsi ini disusun dengan adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat setempat. Dengan melihat permasalahan yang ada dan akan ditinjau dalam hukum ekonomi syariah sehingga menghasilkan kesimpulan di atas maka penyusun hendak memberikan sedikit implikasi kepada beberapa pihak berikut:

1. Kepada *Tou pakkatanni galung (rahin)* dan *Tou makkatanni galung (murtahin)* sebaiknya memperhatikan batas waktu pada pelaksanaan praktik *makkatanni galung*.
2. Untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini agar peneliti selanjutnya dapat menjadikan pedoman dalam memahami serta mengembangkan teori tentang praktik gadai.
3. Untuk bidang ilmu hukum ekonomi syariah dapat memberikan pengetahuan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam pada praktik gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hadi, Abu Azam. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Kharisma Putra Utama Offset.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. (2019). *Koroang Mala'bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*. Balitbang Agama Makassar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan,. Dan Sapiudin Shidiq. (2018). *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia Group.
- Hadi, Abu Azam Al. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Kharisma Putra Utama Offset.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran.
- Lantong, Muhammad Asri. (2022) *Kecamatan Tiroang Dalam Angka 2022*. Pinrang.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Kencana,.
- Rozalinda. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*. PT Rajagrafindo Perada.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fikih Sunnah*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5 Jakarta.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Suhendi, Hendi. (2019). *Fiqh Muamalah*. Depok.

Jurnal

- Abdurrahman, Misno. (2018). Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 25–39.
- Agus Salim. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2*.
- Al, Jürgen Maier et. (2004). A New Alkali-Thermostable Azoreductase from Bacillus Sp. Strain SF. *Applied and Environmental Microbiology*. 837–844.
- Budiantoro, Risanda Alirastra,. Riesanda Najmi Sasmita,. & Tika Widiastuti. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Indonesia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9.
- Farhan Dwi Fahmi & Asifah Elsa Nurahman. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika. *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. 770.
- Fitriani, Nurul. (2018). Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam. *Surabaya: Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 8*. 177.
- Habibullah, Eka Sakti. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. *Jurnal Hu kum Islam dan Pranata Sosial*. 691–710.

- Hasdiana. (2019). Penerapan Makktanni Galung Dalam Ekonomi Islam di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari*. 1-6.
- Hasibuan, Dewi Kumala Sari, & Pani Akhiruddin Siregar. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Simalungun: Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 11*. 130.
- Indriasari, Ika. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 64.
- Juanda, Enju. (2017). Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 182.
- Maman Surahman, & Panji Adam. (2017). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law And Justice*. 142-143.
- Marlinah, Lili. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Cakrawala Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informasi*. 261.
- Marsum, Anni Puji Astutik. (2020). Pemanfaatan Makktanni galungOleh Murtahin Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustitia*. 181–186.
- Muhammad, Kholid. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*. 147–148.
- Mujib, Abdul. (2017). Ekonomi Islam Global Dalam Ranah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 100.
- Murroh, Nasution Adanan. (2019). Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. 135–149.
- Rahmadani, Gema. (2015). Halal Dan Haram Dalam Islam. *Sumatra Utara: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 23.
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (1). 100-103.
- Sahrani Bahar Dan Musyifikah Ilyas. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Kelurga Islam*. 170.
- Saifuddin Dan Andrian, (2021) Kaspari, Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo), *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- t.p, (2020). Ekonomi Syariah-Citi, Tujuan, Dasar Hukum Dan Bentuk Kerjasamanya. *Ekonomi.Bunghatta*. t.th.
- Widiastuti, RisandaAlirastra Budiantoro & Riesanda Najmi Sasmita, Tika. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Qtishaduna*. 98.

Skripsi

- Arafat, Farah Diba. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar*. (Skripsi Sarjana Institute Agama Islam Negeri)

Faizal, Ahmad. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Bone* (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar).

Deka Amilia Sari. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadain Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Tanjungraya Kecamatan Weytenong Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung)..

Internet

Ui diniyah. (2021). *Pandangan masyarakat. Iainkediri.ac.id.*
http://etheses.iainkediri.ac.id/3836/3/931107117_bab2.pdf.

Wawancara

Amir Tou pakkatanni dan Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

Darmi Tou pakkatanni galung (Rahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

Dr. H. Husain, S.Ag., M.A, Ustadz, Wawancara, (8 Agustus 2023).

Hasnah Tou Pakkatanni Galung (Rahin), Wawancara, (17 Juli 2023).

Hj. Diana Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (18 Juli 2023).

Inapia Tou Pakkatanni Galung (Rahin), Wawancara, (17 Juli 2023).

Juma Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (17 Juli 2023).

Karmila Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (18 Juli 2018).

Laomi Tou Pakkatanni Galung (Rahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

Rusni Tou Makkatanni Galung (Murtahin), Wawancara, (16 Juli 2023).

Saddam Husain, M.A, Ustadz, Wawancara. (30 Juli 2023).

Saprudding Tou Pakkatanni dan makkatanni Galung (Rahin), Wawancara, (18 Juli 2023).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**Pedoman Wawancara Kepada Tou Pakkatanni Galung (Rahin) Dan
Tou Makkatanni Galung (Murtahin)**

- 2) Siapa nama anda?
- 3) Berapa usia anda?
- 4) Dimana alamat anda?
- 5) Mengapa anda melakukan praktik *makkatanni galung*?
- 6) Bagaimana akad praktik *makkatanni galung* yang anda lakukan apakah lisan atau tulisan?
- 7) Apakah pada saat berakad anda menghadirkan saksi?
- 8) Apa saja syarat dalam praktik *makkatanni galung* yang anda lakukan?
- 9) Bagaimana proses praktik *makkatanni galung* yang anda lakukan?
- 10) Apakah anda tahu hukum praktik *makkatanni galung*?
- 11) Bagaimana penyelesaian masalah yang anda lakukan?
- 12) Bagaimana pandangan anda tentang pemanfaatan barang gadai?

IDENTITAS SUMBER DATA

Identitas sumber data berdasarkan peran, usia, alamat dan pekerjaan maka dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Daftar Informan

No	Nama	Peran	Usia	Alamat	Pekerjaan	Jenis kelamin
1	Laomi	<i>Pakkatanni Galung</i>	50	Jl. Pendidikan Pinrang	Petani	Laki-Laki
2	Hasnah	<i>Pakkatanni Galung</i>	54	Jl. Pendidikan Pinrang	IRT	Perempuan
3	Darmi	<i>Pakkatanni Galung</i>	44	Jl. Pendidikan Pinrang	IRT	Perempuan
4	Inapia	<i>Pakkatanni Galung</i>	50	Jl. Pendidikan Pinrang	IRT	Perempuan
5	Amir	<i>Pakkatanni dan makkatanni galung</i>	60	Jl. Pendidikan Pinrang	Petani	Laki-Laki
6	Saprudding	<i>Pakkatanni dan makkatanni</i>	65	Jl. Lakade Pinrang	Petani	Laki-Laki

		<i>Galung</i>				
7.	Rusni	<i>Makkatanni Galung</i>	27	Jl. Pendidikan Pinrang	IRT	Perempuan
8	Karmila	<i>Makkatanni Galung</i>	33	Jl. Pendidikan Pinrang	Penjual Campuran	Perempuan
9	Juma	<i>Makkatanni Galung</i>	40	Jl. Pendidikan Pinrang	Petani	Laki-Laki
10	Hj. Diana	<i>Makkatanni Galung</i>	50	Jl. Pendidikan Pinrang	IRT	Perempuan
11	Saddam Husain, M.A	<i>Ustadz</i>	32	BTN Leppangan Majene	Dosen	Laki-laki
12	Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	<i>Ustadz</i>	51	BTN Leppangan Majene	Dosen	Laki-laki

Sumber: Data Lapangan 2023

DOKUMENTASI



Bapak Laomi



Bapak Amir



Ibu Hasnah



Ibu Rusnih



Ibu Darmi



Ibu Inapiah



Bapak Juma



Ibu Hj. Diana



Bapak Saddam Husain, M.A



Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfiana, lahir di Pinrang pada tanggal 12 Maret 2001. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan H. Sadda dan Hj. Sakka. Pertama kali mengenyam pendidikan dibangku Sekolah Dasar di SDN 91 Tiroang dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Baranti. Selesai mengenyam pendidikan SMP pada tahun 2016, kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2023.